

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai advokasi hakim dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim (studi kasus pada Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pelaksanaan advokasi hakim oleh Komisi Yudisial telah sesuai sesuai dan tidak terdapat peraturan yang tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Berdasarkan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 24B ayat (4), yang diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan diturunkan melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim untuk mengatur Komisi Yudisial dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah untuk mengatur Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah. Hanya saja perlu diberikan delegasi wewenang terbatas kepada Penghubung Komisi Yudisial di daerah melalui revisi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah untuk lebih menunjang tugas advokasi hakim yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial.
2. Advokasi hakim yang dilaksanakan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah meliputi:
 - a. Upaya preventif melalui pelaksanaan pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah melakukan *judicial education* seperti *workshop* dan pengukuran program

peningkatan integritas hakim, *focus group discussion*, sosialisasi serta klinik etik dan advokasi yang merupakan program kemitraan antara Komisi Yudisial dengan beberapa perguruan tinggi.

b. Upaya represif melalui pelaksanaan penanganan langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah melakukan penggalan informasi kepada pengadilan dan kepolisian setelah menerima laporan maupun informasi terkait adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, sehingga dapat mengirimkan laporan advokasi hakim kepada Komisi Yudisial untuk ditindaklanjuti. Pelaksanaan penanganan langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah telah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dalam melaksanakan advokasi hakim menemui beberapa hambatan, yaitu:

a. Faktor Internal

1) Sumber daya manusia dalam Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dari segi jumlah dirasa kurang untuk melaksanakan advokasi hakim, melihat wilayah kerjanya merupakan Provinsi Jawa Tengah, dan terkadang juga diperbantukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu menambah jumlah sumber daya manusia sekaligus peningkatan kompetensi terhadap penghubung.

2) Birokrasi antara Komisi Yudisial dengan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah dan peraturan yang dibuat oleh Komisi Yudisial membuat pelaksanaan tugas advokasi hakim kurang efektif karena harus mengirimkan permohonan

pelaksanaan advokasi hakim dan menunggu surat perintah dari Komisi Yudisial, serta tugas advokasi hakim yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah hanya sebatas penggalan informasi dan pembuatan laporan advokasi hakim untuk ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial, sehingga perlu memberikan delegasi wewenang terbatas kepada Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah melalui revisi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

b. Faktor Eksternal

- 1) Kurangnya kesadaran hakim dengan memaklumi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan dampak kecil, sehingga perlu ditegaskan bahwa sekecil apapun perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim tidak dapat dibenarkan.
- 2) Kurangnya hakim yang berintegritas tinggi karena masih terdapat hakim terlibat suap sehingga putusan yang dihasilkan menjadi tidak sesuai dengan rasa keadilan. Setiap hakim harus menanamkan integritas yang tinggi dalam dirinya. Di samping itu, Komisi Yudisial juga dapat lebih sering mengadakan *workshop* dan program peningkatan integritas hakim pada masing-masing wilayah di Indonesia.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dengan masih ditemukannya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, sehingga perlu untuk melaksanakan *judicial education* secara lebih masif.
- 4) Pengamanan di dalam dan luar persidangan hanya dilakukan oleh petugas keamanan pengadilan dirasa kurang maksimal, sehingga perlu menerbitkan keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait penambahan

pengamanan pengadilan dengan menugaskan aparat kepolisian pada setiap pengadilan.

B. Saran

Agar pelaksanaan advokasi hakim dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat berjalan dengan optimal, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Komisi Yudisial untuk mengkaji kembali peraturan mengenai advokasi hakim khususnya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah untuk melakukan revisi terkait tugas dan kewenangan penghubung dengan memberikan delegasi wewenang terbatas agar pelaksanaan tugas advokasi hakim lebih efektif, menambah jumlah dan meningkatkan kompetensi penghubung yang bertugas pada setiap Kantor Penghubung Komisi Yudisial, serta menerbitkan keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait penambahan pengamanan pengadilan dengan menugaskan aparat kepolisian pada setiap pengadilan agar pelaksanaan advokasi hakim berjalan dengan optimal.
2. Kepada hakim dan pengadilan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah maupun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kiranya dapat tetap berintegritas tinggi dan melaporkan kepada Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah segala bentuk perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim yang terjadi baik di dalam persidangan ataupun di luar persidangan.
3. Kepada masyarakat baik yang sedang dalam proses persidangan ataupun tidak, untuk ikut serta menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan tidak melakukan segala perbuatan yang termasuk dalam merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.